



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SHERY LAMITHA: Tempat/Tgl,Lahir: Jambi. 07 Maret 1982, Jenis Kelamin: Perempuan Warga Negara: Indonesia Alamat: Jl.Mangga No.14. A Rw,004. Rw.008. Cihapit .Kec. Bandung Wetan Kota-Bandung Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Agus Efendy. S.H., Ujang Kosasih. S.H., Yusuf Saefullah. S.H., Andriansyah. S.H., Firdaus. S.H Dan Rizky Taopik Rachman. S.H.** para Advocat/ pada Kantor Law Firm AGUS EFENDY. S.H. & PARTNERS beralamat kantor di Jl. Guntur Melati Kp. Lame. Rt/Rw. 002/010. Desa, Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul. Kabupaten Garut.berdasarkan kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2025, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Melawan :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) yang berkantor di : Jl. Percetakan No. 23 jakarta pusat. 10560 Indonesia, dalam hal memberikan Kuasa kepada : Andriana Krisnawati, S.H., M.H., Fahmi Reza, S.H., Riski Kurniawan, S.H., M.H., Muhammad Tsajlul Qulub, S.H., Lukas Dostonugroho, S.H, S.Si, Apt., Yuliana Handayani, S.H., Puji Nugraha Siahaan, S.H., Yenni Oktavia, S.H., Aris Munandar, S.H dan Aria Suntoro, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus TERMOHON Nomor HK.04.04.1.1.04.25.02 tanggal 12 April 2025, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2025 Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2025 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2025 di bawah register perkara Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Pst. telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dasar Permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu , Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , dengan alasan - alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik , Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (Ic. PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penangkapan dan penyitaan kendaraan yang dikendarai PEMOHON II. adalah dengan norma dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penyitaan barang-barang atau benda hasil tindak pidana harus jelas sebagaimana di atur dalam pasal 39 ayat(1) KUHAP. Harus ada pelakunya karena hal itu adalah kunci utama dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (Ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan maupun penahanan, dengan kata lain, adanya "status tersangka" itu menjadi alasan

Hal. 2 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap penyitaan suawatu benda yang diduga hasil tindak kejahatan yang dilakukan tersangka. Artinya, suwatu benda tidak dapat disita tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang yang terlebih dahulu diproses atau dijadikan sebagai Tersangka;

3. Bahwa pengujian keabsahan, penyitaan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, penyitaan benda yang diduga hasil tindak kejahatan ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "penyitaan serta Penetapan Tersangka adalah Praperadilan;
4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penyitaan, penangkapan dan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dalam putusan Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 16 Februari 2015, yang amarnya berbunyi : "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah", Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON berkaitan dengan penangkapan, penyitaan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83. KUHAP harus dimaknai dan di artikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/ 2014 Tanggal 28 April 2015 ;
6. Bahwa apabila memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penangkapan, penyitaan dan penetapan Tersangka dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :21/PUU-XII/2014, Tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang

Hal. 3 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan tersangka, padahal dalam prosesnya ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK Hal. 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan yang mulai ini;

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : Pasal 77 huruf a Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, Pasal 77 huruf a Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan ;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan terkait sah atau tidanya penetapan tersangka atas diri

Hal. 4 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan penetapan penyitaan tanah dan bangunan Milik PEMOHON dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri pemohon dan penetapan penyitaan tanah dan bangunan milik pemohon oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

II. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Penyitaan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang, dalam hal ini Pemohon;
2. Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah cacat yuridis, karena tindakan Termohon menggunakan kekuasaan dan jabatan sehingga timbul kesewenang-wenangan terhadap PEMOHON, dan tindakan ini merupakan perampasan hak asasi PEMOHON yang berdampak pada tercemarnya nama baik PEMOHON, keluarga, dan pemerintah;
3. Akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon telah mengakibatkan kerugian baik moral dan materil. bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka serta tanah dan bangunan disita oleh TERMOHON dengan mengatas namakan hukum sementara Termohon tidak punya Legal Standing untuk melakukan penetapan tersangka dan penyitaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kerna Termohon hanya PPNS yang bertugas di BPOM untuk mengawasi Obat dan Makanan;
4. Bahwa peristiwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan TERMOHON, terjadi pada Tanggal 07 Oktober 2024 dan penetapan penyitaan atas tanah dan bangunan milik PEMOHON dilakukan pada tanggal 1 November 2024;
5. Bahwa penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan TERMOHON selaku penyidik PPNS BPOM tanpa kordinasi dengan penyidik polri dapat dikategorikan menyalahgunakan wewenang dan masuk dalam perbuatan melawan hukum
6. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:

Hal. 5 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

7. Bahwa penyidik PPNS BPOM tidak punya Legal standing untuk mengeluarkan surat menetapkan tersangka atas diri PEMOHON dan surat penetapan penyitaan atas harta benda milik PEMOHON atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya";
8. Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap proses penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON PPNS BPOM karena dalam melakukan penyelidikan dan

Hal. 6 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah diatur oleh badan pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang;

9. Bahwa serangkain tindakan TERMOHON atas kesewenang - wenangannya dalam menegakkan hukum menimbulkan kerugian terhadap diri PEMOHON atas terampasnya hak-hak asasi PEMOHON, merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara a quo. Adanya prosedur ketentuan hukum dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidikan (ic. TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi ;
10. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 BPOM sedang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Tangerang sesuai tugas dan fungsinya, tepatnya di kecamatan Cikupa Citraraya Kabupaten Tangerang, selanjutnya BPOM melakukan penyelidikan atas adanya informasi tentang produksi kosmetik ilegal di perumahan Citraraya Cikupa. kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PPNS BPOM sampailah kepada kesimpulan bahwa ada beberapa orang yang melakukan kegiatan memproduksi kosmetik ilegal termasuk diri PEMOHON dijadikan tersangka/terdakwa dan berlanjut kepada proses persidangan dipengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor. 1429/Pid.Sus/2024/PN.Tng. dan PEMOHON diponis 3 tahun penjara. kemudian jaksa penuntut umum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri tangerang tersebut, dan dalam putusan banding pengadilan tinggi Banten Nomor : 175/PID.SUS/2024 /PT.BTN tanggal 23 Desember 2024 merubah putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1429/Pid.Sus/2024/PN.Tng dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negri Tangerang Nomor:1429/Pid.Sus/2024/PN.Tng Tanggal 10 Desember 2024, sepanjang Pidana yang dijatuhkan dan Status Barang Bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi segagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa SHERLY LAMITHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak

Hal. 7 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan dan Mutu;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHERLY LAMITHA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Pcs Baskom Besar
 - 1 (satu) Pcs Kompor
 - 3 (tiga) Pcs Mangkok Kecil
 - 2 (dua) Pcs Mixcr Besar
 - 4 (empat) Pcs Mixer Kecil
 - 3 (tiga) Pcs Panci Masak
 - 1 (satu) Pcs Pengocok telur
 - 4 (empat) Pcs Sealer
 - 8 (delapan) Pcs Termos Nasi
 - 5 (lima) Pcs Timbangan
 - 2 (dua) Jerigen Acrylates Copolymer
 - 1 (satu) Bungkus Acrypol 940
 - 1 (satu) Jerigen Air warna pink
 - 2 (dua) Bungkus Alantoin
 - 1 (satu) jerigen alcohol
 - 5 (lima) Bungkus Alpha Arbutin
 - 2 (dua) Bungkus Apricot Scrub
 - 3 (tiga) Bungkus Asorbic Acid
 - 6 (enam) Ember Bahan Baku Lotion Warna Putih
 - 39 (tiga puluh sembilan) Botol Baking Decoration Warna Emas
 - 9 (sembilan) Botol Baking Decoration Warna Perak
 - 1 (satu) Dus Benzophenone 3
 - 5 (lima) Bungkus BPO
 - 2 (dua) Bungkus Butylated I hydroxytoluene (BHT)
 - 8 (delapan) Jerigen Cairan A

Hal. 8 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Jerigen Cairan B
- 1 (satu) Jerigen Cairan C
- 1 (satu) Jerigen Cairan D
- 1 (satu) Jerigen Cairan E
- 1 (satu) Bungkus Candelilla Wax
- 1 (satu) Jerigen Capb
- 2 (dua) Jerigen Capric/Caprylic Triglycerides
- 1 (satu) Bungkus Carbopol ,
- 2 (dua) Jerigen Castor Oil
- 3 (tiga) Jerigen Ccncilla Asiatica
- 1 (satu) Jerigen Centrimum
- 2 (dua) Bungkus Cctearyl Alcohol and Ceteareth-22
- 1 (satu) Jerigen Cetrimum Chloride
- 1 (satu) Sak Cetyl Alcohol
- 5 (lima) Plastik Citrid Acid
- 2 (dua) Bungkus Clinda
- 1 (satu) Bungkus CMC
- 1 (satu) Jerigen Cocomide DEA
- 1 (satu) Bungkus Coffee Scrub
- 4 (empat) Bungkus Del & Lee Beverages Pure Matcha
- 1 (satu) Jerigen DMDM Hydantoin
- 2 (dua) Pot Plastik D-Panthenol
- 2 (dua) Bungkus EDTA
- 1 (satu) Jerigen Extract Cinnamon
- 2 (dua) Jerigen Extract Green Tea
- 1 (satu) Jerigen Extract Persimon
- 2 (dua) Bungkus Fluocinolone
- 4 (empat) Jerigen Fragrance Fruit
- 1 (satu) Jerigen Fragrance Mix
- (satu) Jerigen Gardapua
- 3 (tiga) Jerigen Glicolie Acid
- 2 (dua) Jerigen Grape Seed Oil
- 1 (satu) Bungkus H9
- 4 (empat) Bungkus.Himalayan Pink Salt
- 1 (satu) Bungkus Hyaluronic Acid
- 1 (satu) Bungkus Hyaluronic Acid Cair

Hal. 9 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Hyaluronic Acid Gel
- 1 (satu) Sak Hydroquinon
- 2 (dua) Drum Jelly
- 1 (satu) Bungkus Jelly Putih
- 1 (satu) Botol Jojo Beads Blue
- 1 (satu) Botol Jojo Beads Red
- 1 (satu) Bungkus Jojoba Beads Black
- 1 (satu) Bungkus Jojoba Beads Golden
- 1 (satu) Bungkus Jojoba Beads Skin Color
- 1 (satu) Bungkus Jojoba Beads Violet
- 1 (satu) Bungkus Jojoba Beads White
- 2 (dua) Jerigen Jojoba Golden Oil
- 1 (satu) Jerigen Jojoba Oil
- 1 (satu) Bungkus Kojie Acid Night
- 1 (satu) Bungkus Kolorlek Glitter White
- 1 (satu) Bungkus Liquid Blush On
- 21 (dua puluh satu) Bungkus Lotion Reject
- 1 (satu) Botol Magic Filler Oil
- 1 (satu) Sak Magnesium Carbonate
- 1 (satu) Sak Magnesium Sulfate
- 2 (dua) Bungkus Matcha Purc
- 4 (empat) Bungkus Mica Colorant Gold 500gr
- 4 (empat) Bungkus Mica Whitc
- 1 (satu) Bungkus Mica White
- 1 (satu) Botol Micro Besar Dark Rcd
- 1 (satu) Botol Macro Ilesar Purple
- 1 (satu) Boto1 Micro Kecil l'ink
- 1 (satu) Boto1 Micro Kccil Ycllow
- 2 (dua) Jerigen Minyak Kuning
- 2 (dua) Bungkus Natrosol
- 1 (satu) Bungkus Niacimide
- 1 (satu) Bungkus Night Lotion Premium
- 1 (sntu) Dus Nipagin (Methyl Paraben)
- 2 (dua) Kardus NM Carbomer 940
- 1 (satu) Botol Nourishing Water Particles Blue
- 1 (satu) Botol Nourishing Water Particles Pink

Hal. 10 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol Nourishing Water Particles Pink
- 2 (dua) Botol Nourishing Water Particles Silver
- 1 (satu) Botol Nourishing Water Particles Skin Color
- 1 (satu) Botol Nutrion of Silk Golden
- 2 (dua) Botol Nutrion of Silk Silver
- 5 (lima) Jerigen OMC
- 2 (dua) Ember Plastik Organic Shea Butter
- 9 (sembilan) Bungkus Ospiritso Blue Special 1634
- 16 (enam belas) Botol farfum Aneka Aroma Ukuran 1000ml
- 1 (satu) Botol Parfum Aneka Aroma Ukuran 500ml
- 1 (satu) Jerigen Parfum chocolate
- 1 (satu) Jerigen Parfum Peppermint
- 1 (satu) Botol Pearlets Hijau
- 1 (satu) Botol Pearlets Pink
- 1 (satu) Bungkus Pewarna Brilliant Blue
- 1 (satu) Bungkus Pewarna Kuning
- 37 (tiga puluh tujuh) Dus Pewarna Macam Warna
- 120 (seratus dua puluh) Botol Pewarna makanan cross berbagai warna
- 7 (tujuh) Botol Pewarna Makanan Koepoe-koepoe berbagai warna
- 1 (satu) Botol Pewarna Makanan Red Bell
- 1 (satu) Bungkus pewarna Orange
- 1 (satu) Botol Pewarna Petal Blue
- 1 (satu) Botol Pewarna Petal Golden
- 3 (tiga) Bungkus Pewarna Putih
- 1 (satu) Bungkus Pewarna Tartrazine Oil
- 1 (satu) Bungkus Pewarna ungu
- 3 (tiga) Botol Pewarna Violet
- 2 (dua) Jerigen Phenoxyethanol
- 1 (satu) Sak Polyvinyl Alcohol
- 2 (dua) Bungkus PPA
- 1 (satu) Bungkus Propyl Paraben (Nipasol)
- 1 (satu) Jerigen Propylene Glycol
- 1 (satu) Bungkus PVA
- 1 (satu) 13 bungkus Salep Fleks Kuning 1 kg
- 1 (satu) Botol Symphony Red

Hal. 11 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Sodium Alginat
- 3 (tiga) Sak Sodium Benzoate
- 1 (satu) Sak Sodium Melabisulphite
- 4 (empat) Sak Sodium Metasulfit
- 2 (dua) Karung Stearic Acid
- 1 (satu) Jerigen TEA
- 3 (tiga) Bungkus Titan Oil
- 2 (dua) Sak Titanium Dioxide
- 2 (dua) Bungkus Tretinoin Bubuk
- 2 (dua) Jerigen Tretinoin Cair
- 2 (dua) Bungkus Trocare ChroWhite Diemethylmethoxy Chronnanyl Palmitate
- 2 (dua) Bungkus Urca
- 3 (tiga) Bungkus Vaseline
- 2 (dua) Jerigen VCO (Virgin Coconut Oil)
- 2 (dua) Jerigen Veg Glycerine
- 1 (satu) Drum Viscolam AT 100 P
- 2 (dua) Drum Vitamin F.
- 2 (dua) Bungkus White Beeswax
- 1 (satu) Jerigen White Oil
- 7 (tujuh) Plastik White Scrub
- 1 (satu) Bungkus Xantan Gum
- 1 (satu) Plastik Botol Kemasan
- 3 (tiga) Bungkus Botol Plastik Bening 150 ML
- 1 (satu) Bungkus Botol Plastik Putih 1L
- 1 (satu) Bungkus Botol Plastik Putih Kecil 20 ML
- 34 (tiga puluh empat) Ikat Kardus packing
- 1 (satu) Jerigen Kemasan Botol 500ML
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Pot Kosong
- 1 (satu) Bungkus Kemasan Sampel Botol Pipet
- 50 (lima puluh) Bundel label Sampel
- 1 (satu) Pak Plastik Bening
- 1 (satu) Bungkus Toples Plastik 300 ML
- 2 (dua) Bungkus BB Cream Reject
- 40 (empat puluh) Pot Gel jerawat super high dosis
- 1 (satu) Bungkus HTAMHC Night Cream 2kg

Hal. 12 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus HTMH High Quality Cream
- 2 (dua) Bungkus HTMHC Gel
- 1 (satu) Bungkus HTMHC/HTDHC/HTFHC krim 2 kg
- 1 (satu) Bungkus Hybrid
- 2 (dua) Bungkus Jelly orange
- 22 (dua puluh dua) Dus Paket siap kirim
- 3 (tiga) Bungkus Pelicin Night High 2 kg
- 1 (satu) Bungkus Produk Reject Biru
- 5 (lima) Bungkus Produk Reject Kuning
- 1 (satu) Bungkus Produk Reject Putih
- 1 (satu) Bungkus Reject serum
- 20 (dua puluh) Pot Salep Fleks Bumil
- 1 (satu) Bungkus Sampel HTM
- 50 (lima puluh) Botol Sampel Produk Ukuran Kecil
- 1 (satu) Bungkus Serum Glow
- 1 (satu) Bungkus Serum Jerawat
- 1 (satu) Bungkus Super Glow BB Cream Natural
- 1 (satu) Bungkus whitening booster jelly
- 3 (tiga) Kardus Dokumen
- 1 (satu) Unit CPU Komputer
- 1 (satu) Unit HP Sony Imei : 352272085437266
- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Evalia Putih Nopol B 1781 JVB

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA MUHAMMAD RIDWAN DALIMUNTHE BIN H. MAHLIL DALIMUNTHE

- 1 (satu) Unit Handphone iPhone 12 IMEI 1 356375239470988 IMEI 2 536375239487107,
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 Model V2204 IMEI 1 869018060108992 IMEI 2 869018060108984

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Sertipikat Hak Milik No. 04376/Cikupa
- Tanah dan Bangunan dengan sertipikat Hak Milik No. 04376/Cikupa atas tanah seluas 80 Meter yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean J1. Ivory 6 Blok I 21 Nomor 37 RT. 11/RW.02, Kelurahan Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERIIAK MELALUI TERDAKWA;

Hal. 13 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada lerdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditctapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

- a. Bahwa pada hari Rahu tanggal 16 Maret 2022 saksi CHRISTINE ALFIANI HANA, S.Farrn, Apt dan saksi BIMMO CIPTONO KUNCORO, S.Farm, Apt beserta tim dari BPOM R.I melakukan pemeriksaan sarana di alamat Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean J1. Ivory 6 Blok I 21 Nomor 37, RT 11/RW 02, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dan bertemu dengan Saksi RIDWAN DALIMUNTHE yang saat itu mengaku sebagai penanggungjawab barang dan sarana di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean. Jl. Ivory 6 Blok I 21 Nomor 37, RT 11/RW 02, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan karyawan sedang melakukan produksi produk kosmetik yang dilakukan di lantai 2 rumah tersebut, serta barang bukti berupa berbagai macam kosmetik, bahan baku dan alat produksi.
- b. Bahwa usaha produksi dan penjualan berbagai macam dan jenis kosmetik yang berlokasi di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean J1. Ivory 6 Blok I 21 Nomor 37, RT 11/RW 02, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten merupakan milik Terdakwa SHERLY LAMITHA yang dijalankan bersama-sama dengan Saksi RIDWAN DALIMUNTHE selaku karyawan sekaligus orang kepercayaan Terdakwa SHERLY LAMITHA, dimana usaha produksi dan penjualan berbagai macam produk kosmetik tersebut dilakukan awalnya sekitar bulan Januari 2021 ketika Terdakwa SHERLY LAMITHA yang sebelumnya sudah memulai bisnis produksi dan penjualan produk kosmetika di Bandung, Jawa Barat, bersama-sama dengan Saksi RIDWAN DALIMUNTHE dan karyawan lainnya, selanjutnya Terdakwa SHERLY LAMITHA meminta kepada para karyawannya untuk pindah lokasi produksi ke Kabupaten Tangerang, Banten tepatnya di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I 21 Nomor 37, RT 11/RW 02, Kelurahan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sesampainya di lokasi, selanjutnya Saksi RIDWAN DALIMUNTHE, selaku orang kepercayaan Terdakwa SHERLY LAMITHA mengkondisikan lingkungan sekitar rumah untuk menghilangkan kecurigaan warga sekitar bahwa tempat tersebut digunakan untuk tempal produksi kosmetika ilegal, dengan cara melapor kepada saksi SITI LESTARI selaku ketua RT setempat dan mengatakan

Hal. 14 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah yang ditempatinya merupakan milik Saksi RIDWAN DALIMUNTHE yang akan dimanfaatkan untuk usaha online (dropshipper) barang berupa tas yang berasal dari Bandung. Setelah melaporkan kepada ketua RT selanjutnya rumah tersebut dipasang peredam ruangan di lantai 2 oleh Saksi RIDWAN DALIMUNTHE dan karyawan lainnya atas petunjuk dari Terdakwa SHERLY LAMITHA dengan tujuan agar masyarakat sekitar tidak mendengar suara ketika alat produksi kosmetika sedang digunakan. Setelah rumah yang ditempati telah siap untuk produksi selanjutnya para karyawan yaitu saksi HENI NURUL KHOTIMAH, saksi NURHALILA dan saksi DWI SHELLA LESTARIYANTI serta saksi RAMADHAN EZAR SATRIA tetap tinggal dirumah tersebut, sedangkan Saksi RIDWAN DALIMUNTHE diberikan fasilitas tempat tinggal oleh Terdakwa SHERLY LAMITHA di Bintaro Home Residence No.14 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, serta kendaraan roda empat merk Ford Ecosport untuk alat transportasi (mobilitas) terdakwa

- c. Bahwa kegiatan produksi kosmetika yang dilakukan oleh Saksi RIDWAN DALIMUNTHE dan karyawan lainnya, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jumlah produksi kosmetika per harinya mencapai kisaran 20-50 kg perharinya. Adapun untuk penjualan dilakukan secara online melalui Tokopedia dan Shopee yang dilakukan oleh Terdakwa SHERLY LAMITHA dengan dibantu oleh Saksi RIDWAN DALIMUNTHE yang mengurus resi pengiriman seluruh barang penjualan, dan apabila ada pesanan maka orderan tersebut diedit per nama konsumen, selanjutnya orderan yang telah diedit tersebut kemudian diteruskan kepada karyawan melalui email bersama dengan label pengiriman. Setelah itu, karyawan dapat mengakses komputer yang sudah diposisi login email sehingga semua karyawan bisa akses untuk menerima pesanan dan mencetak label pengiriman. Adapun untuk pengadaan bahan baku dan bahan kemas, dilakukan dengan cara awalnya karyawan menginfokan jika bahan baku atau bahan kemas yang mereka gunakan sudah habis stoknya melalui grup Whatsapp kepada Terdakwa SHERLY LAMITHA, dimana nantinya segala pemesanan baik bahan baku maupun bahan kemas dilakukan oleh Terdakwa SHERLY LAMITHA. Selanjutnya bahan baku atau bahan kemas tersebut akan tersedia seteah 2 sampai dengan 3 hari berikutnya, dengan pengambilan bahan baku dan bahan kemas dilakukan oleh Saksi RIDWAN

Hal. 15 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMUNTHE ataupun Saksi RAMADHAN EZAR SATRIA di tempat yang telah ditentukan oleh kurir pengantar bahan baku

- d. Bahwa Kosmetika yang diproduksi dan diedarkan oleh Saksi RIDWAN DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa SHERLY LAMITHA, adalah benar termasuk sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian BPOM :

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PPNS BPOM tidak punya Legalstanding untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU);
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan TERSANGKA Nomor: Tap.Tsk/05-24/BPOM-PPNS/X/2024 atas diri PEMOHON dan penetapan penyitaan Nomor:1342/Pen.pid.B-Sita/2024PN.Blb atas harta benda Milik PEMOHON yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq . Hakim Tunggal yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

1. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonan praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON.

Hal. 16 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada faktanya tindakan yang dilakukan PPNS TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON dilakukan di bawah koordinasi dan pengawasan Korwas PPNS Bareskrim Polri.
3. Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON, setiap tahapnya dilakukan dengan selalu meminta arahan dan petunjuk dari Korwas PPNS Bareskrim Polri.
4. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara PPNS TERMOHON serta Korwas PPNS Bareskrim Polri yang salah satunya dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-1) yang disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI melalui Korwas PPNS Bareskrim Polri.
5. Bahwa menindaklanjuti koordinasi antara PPNS TERMOHON dengan Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menyampaikan SPDP/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-1) tersebut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI melalui Surat Nomor B/460/IX/RES.10.2/2024/Bareskrim tanggal 4 September 2024 (Vide Bukti T-2).
6. Bahwa PPNS TERMOHON dalam melakukan rangkaian tindakan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-3), sangat jelas disebutkan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan berdasarkan Pasal 21 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-4) PPNS TERMOHON wajib terlebih dahulu memberitahukan SPDP ke Kejaksaan Agung melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan permohonan praperadilan pada rangkaian tindakan PPNS TERMOHON harus mengikutsertakan Korwas PPNS Bareskrim Polri dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam Gelar Perkara I tanggal 24 Januari 2024 (Vide Bukti T-5) untuk menindaklanjuti Petunjuk Jaksa Penuntut Umum, Korwas PPNS Bareskrim Polri hadir dan ikut memberi pengarahan.

Hal. 17 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Bareskrim Polri sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak.
10. Bahwa selain hal tersebut, penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh TERMOHON juga berdasarkan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI kepada TERMOHON melalui surat Nomor B-3692/E.4/Enz.1/09/2023 tanggal 14 September 2023, hal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka Muhammad Ridwan Dalimunthe alias Ridwan alias Boncu yang disangka melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk dilengkapi (P-19) (Vide Bukti-6).
11. Bahwa dalam P-19 tersebut, Kejaksaan Agung memberikan petunjuk kepada PPNS TERMOHON salah satunya untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap tersangka Muhammad Ridwan Dalimunthe alias Ridwan alias Boncu dan Tersangka Lainnya dalam berkas perkara terpisah dan melampirkan surat perintah penyidikan TPPU beserta SPDP didalam berkas perkara.
12. Bahwa selain hal tersebut, dalam menindaklanjuti P-19 tersebut sebagaimana angka 10 di atas, Kejaksaan Agung juga hadir dalam Gelara Perkara I tanggal 24 Januari 2024 yang dalam gelar perkara tersebut pada pokoknya merekomendasikan agar PPNS TERMOHON dapat melakukan tindak lanjut penyidikan TPPU dengan terlebih dahulu melanjutkan penyidikan tindak pidana asal dengan tersangka a.n PEMOHON.
13. Bahwa Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka PEMOHON telah memberikan petunjuk melalui surat Nomor B-5363/E.4/Enz.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 (Vide Bukti T-7) hal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka PEMOHON yang disangka melanggar Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas Tindak Pidana dibidang Kesehatan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-undang RI Nomor 11 Tahun

Hal. 18 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk dilengkapi.

14. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Kejaksaan Agung sebagai pihak dalam perkara a quo, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak.
15. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak mengikutsertakan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan sebagai pihak. Putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Pst (Vide Bukti T-8);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Pra/2020/PN Bdg (Vide Bukti T-9);
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Bdg (Vide Bukti T-10).
16. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima permohonan Praperadilan PEMOHON.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

18. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON.
19. Bahwa namun di sisi lain di dalam petitumnya PEMOHON juga memohon kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan PPNS TERMOHON tidak punya legal standing untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
20. Bahwa berkenaan dengan objek pemeriksaan praperadilan, sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa objek praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

Hal. 19 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan.

21. Bahwa tidak ada satu klausul pasal pun dalam ketentuan tersebut yang mengatur mengenai pemeriksaan mengenai legal standing untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan objek dari pemeriksaan Praperadilan.
22. Bahwa selain hal tersebut, berkenaan dengan PEMOHON yang mempermasalahkan mengenai penyitaan, hal tersebut memang merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam angka 20 di atas.
23. Bahwa namun demikian pemeriksaan mengenai keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON, adalah mengenai apakah dalam melakukan penyitaan mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri setempat dan prosedur dalam melakukan penyitaan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
24. Bahwa demikian pun dengan penetapan tersangka, yang menjadi objek pengujian dalam perkara praperadilan adalah apakah dalam proses penetapan tersangka telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana hal tersebut hanya diuji mengenai formilnya saja dan tidak memasuki materi perkara pokoknya sebagaimana dimaksud dalam angka 20 di atas.
25. Bahwa dengan PEMOHON mempermasalahkan berkaitan dengan tidak sahnya penyitaan dan penetapan tersangka namun dikaitkan dengan kewenangan dalam melakukan penyidikan, hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan arah permohonan praperadilan PEMOHON dan mengakibatkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini.
26. Bahwa berkenaan dengan eksepsi Obscur Libel terdapat putusan yang mengabulkan Eksepsi TERMOHON terkait Obscur Libel karena PEMOHON mencampuradukkan hal yang menjadi objek praperadilan dengan materi yang tidak ada kaitannya dengan praperadilan yaitu putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-11).
27. Bahwa dengan demikian TERMOHON menyampaikan permohonan kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON Obscur Libel.
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 20 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.
30. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI KEWENANGAN TERMOHON DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

31. Bahwa TERMOHON adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan jo. Pasal 5 huruf b Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
32. Bahwa kewenangan PPNS TERMOHON dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-12) jo. Pasal 5 huruf b Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-13), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS TERMOHON mempunyai kewenangan melakukan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan khususnya di bidang obat dan makanan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP dan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14), PPNS TERMOHON berdasarkan ketentuan tersebut memiliki kewenangan tindakan penyidikan.
34. Bahwa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang PPNS TERMOHON memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 21 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang (Vide Bukti T-15) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 (Vide Bukti-16).

35. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 huruf z Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Vide Bukti T-17), menyebutkan jenis-jenis hasil tindak pidana yang dikategorikan dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
36. Bahwa dalam Pasal 74 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
37. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tersebut disebutkan sebagai berikut:
Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan".
38. Bahwa PPNS TERMOHON memiliki kewenangan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-76.AH.09.02 Tahun 2023 (Vide Bukti T-18), Nomor AHU-13.AH.09.01 Tahun 2023 (Vide Bukti T-19), Nomor AHU-9.AH.09.01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-20).

Hal. 22 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa PPNS TERMOHON adalah penyidik tindak pidana asal yang melakukan penyidikan terhadap PEMOHON yang melanggar tindak pidana di bidang obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
40. Bahwa dalam tingkat pertama perkara tindak pidana tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan, sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa PEMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu;
 - Menjatuhkan pidana kepada PEMOHON pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
41. Bahwa putusan tersebut, pada tingkat banding pada pokoknya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang saat ini sedang dalam proses Kasasi.
42. Bahwa PPNS TERMOHON yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah melakukan penyidikan tindak pidana asal terhadap PEMOHON, berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 31-38 di atas, diberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap PEMOHON.
43. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON keliru bahkan cenderung tidak memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan dapat juga melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN PPNS TERMOHON KEPADA PEMOHON

Hal. 23 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa pada tahun 2022, PPNS TERMOHON melakukan penyidikan tindak pidana asal sebagaimana disebutkan pada angka 39 di atas dengan menetapkan Tersangka yang salah satunya adalah PEMOHON.
45. Bahwa dalam melakukan tindakan penyidikan tindak pidana asal tersebut, terdapat Surat Petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19) yang mana dalam surat Nomor B-3692/E.4/Enz.1/09/2023 tanggal 14 September 2023, hal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka Muhammad Ridwan Dalimunthe alias Ridwan alias Boncu yang disangka melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk dilengkapi (P-19) (Vide Bukti-6), Kejaksaan Agung memberikan petunjuk kepada PPNS TERMOHON salah satunya untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap tersangka Muhammad Ridwan Dalimunthe alias Ridwan alias Boncu dan PEMOHON dalam berkas perkara terpisah dan melampirkan surat perintah penyidikan TPPU beserta SPDP didalam berkas perkara.
46. Bahwa kemudian menindaklanjuti P-19 dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana angka 43 di atas, pada tanggal 24 Januari 2024 telah diadakan Gelar Perkara I (Vide Bukti T-5) yang dihadiri oleh PPNS TERMOHON, Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Kejaksaan Agung, Direktur Analisis dan Pemeriksaan III, PPATK, dan Kabag Wassidik Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri beserta jajarannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh PEMOHON.
47. Bahwa dalam gelar perkara tersebut para peserta rapat sepakat untuk PPNS TERMOHON melakukan tindak lanjut penyidikan TPPU dengan terlebih dahulu menemukan PEMOHON dan melanjutkan penyidikan tindak pidana asal dengan tersangka PEMOHON yang dilaksanakan secara terpisah dengan penyidikan TPPU.
48. Bahwa PEMOHON berdasarkan gelar perkara I saat akan dilakukan tindakan penyidikan TPPU, statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang untuk tindak pidana asal, namun berhasil ditemukan dan ditangkap pada Agustus 2024, sehingga penyidikan perkara tindak pidana asal dilanjutkan dan telah diputus sebagaimana telah disebutkan pada angka 41 di atas.

Hal. 24 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa kemudian menindaklanjuti hasil dari Gelar Perkara I tanggal 24 Januari 2024 tersebut, PPNS TERMOHON kemudian dengan berdasarkan data-data dan bukti yang telah dikumpulkan, melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut kepada atasan penyidik melalui Laporan Kejadian Nomor LK/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 atas nama Pelapor Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt (Vide Bukti T-21).
50. Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, PPNS TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-22), melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.
51. Bahwa kemudian PPNS TERMOHON dilengkapi juga dengan Surat Perintah Penyitaan No. Sprin-sita/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-23), dan Surat Perintah Penyegelan dan Pembungkusan Barang Bukti No. Sprin-bungkus-segel/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-24).
52. Bahwa selanjutnya, PPNS TERMOHON mengajukan permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui surat Nomor R-PD.03.03.64.10.24.645 tanggal 7 Oktober 2024 (Vide Bukti T-25), untuk melakukan penyitaan tanah dan bangunan yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat.
53. Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan izin melakukan penyitaan kepada PPNS TERMOHON pada tanah dan bangunan yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat, melalui Surat Penetapan Nomor 1342/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Blb tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung a.n Rendra Yozar Dharma Putra (Vide Bukti-26).
54. Bahwa selanjutnya setelah mendapat izin untuk melakukan penyitaan tersebut (Vide Bukti T-26), PPNS TERMOHON dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan No. Sprin-sita/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-23) melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan (Vide Bukti T-27) dan Surat Tanda Penerimaan Barang

Hal. 25 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti (STPB) (Vide Bukti T-28) yang ditandatangani oleh PEMOHON dan saksi-saksi.

55. Bahwa kemudian terhadap tanah dan bangunan yang telah disita tersebut pada tanggal 20 November 2024 dilakukan penyegelan yang disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat dengan dibuatkan Berita Acara Penyegelan Barang Bukti (Vide Bukti T-29) yang ditandatangani oleh saksi-saksi termasuk ketua lingkungan setempat.
56. Bahwa PPNS TERMOHON menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung melalui Kabareskrim Polri (Vide Bukti T-1).
57. Bahwa selanjutnya Kabareskrim Polri menyampaikan SPDP Nomor SPDP/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 tersebut kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung melalui Surat Nomor B/460/IX/RES.10.2/2024/Bareskrim tanggal 4 September 2024 (Vide Bukti T-2).

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON

58. Bahwa PPNS TERMOHON dalam rangkaian tindakan penyidikan untuk menetapkan tersangka melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:
 - a. Saksi Christine Alfiani Hana, S.Farm, Apt. Selaku Pelapor, pada tanggal 3 September 2025 (Vide Bukti T-30), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - 1) Saksi mengetahui terkait tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang diduga tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (20) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan tersangka atas nama PEMOHON yang terjadi di sebuah rumah beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa, Kab. Tangerang.

Hal. 26 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari karyawan PEMOHON, bahwa PEMOHON berperan dalam mengkoordinir pengumpulan karyawan, mengatur setting ruangan, menyediakan alat, bahan baku, bahan kemas, dan tempat untuk produksi kosmetik, melakukan pembagian pekerjaan, membuat akun di Tokopedia, menerima pesanan, mengajarkan dan mengarahkan pegawai cara memproduksi kosmetik, menyediakan buku resep/formula, membayarkan gaji pegawai, memberikan biaya operasional, serta menerima hasil penjualan produk kosmetik.
- 3) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari karyawan PEMOHON, bahwa PEMOHON mulai memproduksi kosmetik tahun 2015 di Bumi Panyawangan, kemudian pindah ke Pussenkav pada 2015-2018, lalu kembali pindah ke Bumi Panyawangan. Pada Maret 2021, produksi berpindah ke Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang dan berhenti ketika ada pemeriksaan oleh Petugas Badan POM pada Maret 2022. Setelah itu, PEMOHON memindahkan produksinya ke Lembang pada 2022-2023 lalu berpindah ke Jl.Margawangi Raya No.170 RT.005/RW.013 Cijaura, Buah Batu, Bandung dan berhenti ketika ada pemeriksaan oleh Petugas BBPOM di Bandung pada Juli 2023.
- 4) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari karyawan PEMOHON, penjualan dilakukan secara online yaitu melalui e-commerce (Tokopedia) dengan akun "DBS Star" dan "Healthy FD" serta dapat memesan langsung kepada PEMOHON. Produk kosmetik yang sudah dikemas menjadi paket siap kirim dibawa oleh Ramadhan Ezar Satria ke kantor ekspedisi JNE Curug menggunakan mobil Nissan Evalia putih nomor polisi B 1781 JVB.
- 5) Berdasarkan fotokopi legalisir sertipikat Hak Milik No.04376/Cikupa, tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat produksi yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang adalah milik PEMOHON per 7 April 2021. Dan sepengetahuan saksi bahwa tanah dan bangunan serta fotokopi legalisir sertipikat tersebut telah disita oleh Penyidik Badan POM sebagai barang bukti dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024.

Hal. 27 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari karyawan PEMOHON, bahwa pemilik kendaraan Nissan Evalia nomor polisi B 1781 JVB yang digunakan untuk mengirimkan produk kosmetik sejak Maret 2021 adalah PEMOHON. Sepengetahuan saksi, kendaraan tersebut telah disita oleh Penyidik Badan POM sebagai barang bukti dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024.
- 7) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi Tokopedia, PEMOHON memiliki 2 akun/toko di Tokopedia, yaitu:
- DBS STAR (email: activesmarts skincare@gmail.com, link <https://www.tokopedia.com/dbsstar>) yang dibuka pada 24 April 2018.
 - HEALTHY FD (email: acsnew982, link: <https://www.tokopedia.com/acshealthy>) yang dibuka pada 12 April 2021.

Berdasarkan data penarikan dana, hasil transaksi penjualan oleh toko DBS STAR (<https://www.tokopedia.com/acshealthy>) hingga Maret 2022 adalah sekitar Rp.28.859.355,- sedangkan hasil transaksi penjualan oleh toko Healthy FD hingga Agustus 2022 adalah sekitar Rp.6.794.673.819,- Terdapat 5 rekening Bank Mandiri atas nama PEMOHON, 2 rekening BCA atas nama PEMOHON dan 2 rekening BCA atas nama Michael Zhang qq PEMOHON yang digunakan oleh PEMOHON untuk menarik dana hasil penjualan kosmetik.

Nomor rekening Bank Mandiri tersebut yaitu: 1310060000082, 1190004614184, 1310015273024, 1310040120513, dan 1550060000182. Nomor rekening BCA atas nama PEMOHON yaitu 2834070382 dan 8770192944.

Nomor rekening BCA atas nama Michael Zhang qq PEMOHON adalah 2831506549 dan 2839977799.

- 8) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Gusti Nugraha, terdapat tanah dan bangunan lain yang dimiliki PEMOHON, yaitu:
- Jl. Mangga No.14A Cihapit, Bandung Wetan, RT 04/08, Bandung;
 - Perumahan Bumi Penyawangan, Cluster Mahoni, Jl. Mahoni Asri Raya No.18 Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat 40623;
 - Perumahan Bumi Penyawangan, Cluster Akasia Delpina No.1, RT 005/021, Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat 40623;

Hal. 28 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bintaro Home Residence, Jl. Pondok Pucung No.14, Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11/02, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten
- Apartemen Suites Metro, Jalan Soekarno Hatta Bandung Blok/Tower E No.8.17, Kota Bandung;
- Jl. Setra Duta Cemara J2 No.2 Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat (sewa).

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat PEMOHON berada di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat. Alamat tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dengan surat Nomor HP.02.04/183-32.17/IV/2024 tanggal 3 April 2024 yang menyatakan bahwa rumah dan bangunan yang beralamat pada KTP PEMOHON tersebut adalah atas nama PEMOHON, berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 770/Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Dan sepengetahuan saksi, Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 770/Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat telah dicatat blokir.

9) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Gusti Nugraha, terdapat kendaraan lain yang diduga milik PEMOHON, yaitu:

- Mercedes-Benz tipe GLC 300, warna merah metalik, No.Pol. D 1276 LB;
- Mercedes-Benz tipe GLA 450, warna putih;
- Land Rover tipe Evoque, warna oranye;
- Land Rover tipe Defender, warna putih;
- Ford ecosport, No.Pol. D 1599 EJ;
- Toyota Innova, warna abu-abu metalik, B 2920 PFS;

Selain itu, menurut pengakuan Gusti Nugraha, pada Februari 2022, PEMOHON pernah membelikan Gusti Nugraha mobil Expander 1.5L Sport warna abu-abu tua dengan No.Pol. D 1746 UBI untuk keperluan Gusti Nugraha yang dibayar PEMOHON secara transfer melalui rekening mandiri nomor 1310060000082 ke showroom Mitsubishi Mahligai Puteri Berlian. PEMOHON juga pernah membeli kendaraan Mobilio putih dengan No.Pol. D 1210 VBR pada tahun 2021 yang digunakan untuk

Hal. 29 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan transportasi sehari-hari. Sepengetahuan saksi, kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik No.Pol. B 2920 PFS adalah kendaraan yang ditemukan di sarana produksi pada Jl. Margawangi Raya No.170 RT 005/RW 013, Cijaura, Buah Batu, Bandung namun telah disamarkan dengan mengubah warnanya dengan stiker hitam serta mengubah No.Pol. menjadi D 1286 AGF.

10) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Gusti Nugraha, Saudara Gusti Nugraha pernah mengelola uang milik PEMOHON sekitar sepuluh milyar, yang kemudian digunakan oleh Gusti Nugraha untuk membeli reksadana pendapatan tetap, asuransi investasi di AXA Mandiri, dan deposito di Bank Mandiri.

b. Saksi Rani, S.Si, Apt Selaku Petugas Balai Besar POM di Bandung, pada tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-31), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1)** Temuan hasil pemeriksaan tanggal 13 Juli 2023 bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Margawangi Raya No.170 RT 005/RW 013, Cijaura, Buah Batu, Bandung telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memperdagangkan kosmetika yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penyidikan.
- 2)** Berdasarkan keterangan dari Muhammad Ridwan Dalimunthe Bin Mahlil Dalimunthe dan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa rumah yang beralamat di Jl. Margawangi Raya No.170 RT 005/RW 013, Cijaura, Buah Batu, Bandung, adalah rumah yang dikontrak oleh PEMOHON untuk digunakan memproduksi kosmetika yang tidak memiliki izin edar, sedangkan kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan kosmetika tanpa izin edar yaitu mobil Toyota Innova dengan No.Pol. B 2920 PFS yang telah diubah menjadi D 1286 AGF digunakan oleh Muhammad Ridwan Dalimunthe adalah milik PEMOHON.
- 3)** Berdasarkan keterangan dari Muhammad Ridwan Dalimunthe Bin Mahlil Dalimunthe, yang bersangkutan berinisiatif untuk mengganti warna dan No.Pol. mobil tersebut dengan maksud untuk menghindari pihak yang membuntuti saat mengirim produk kosmetik ke ekspedisi yang sebelumnya minta persetujuan dari PEMOHON.

Hal. 30 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berdasarkan keterangan dari Muhammad Ridwan Dalimunthe Bin Mahlil Dalimunthe, yang bersangkutan diajak bergabung dengan kegiatan produksi kosmetik oleh PEMOHON sejak tahun 2015. Proses produksi diawali di Cileunyi, kemudian pindah ke Cikupa tahun 2022, lalu ke Lembang sekitar akhir tahun 2022, dan sejak Juni 2023 kegiatan produksi dipindah ke rumah Jl. Margawangi Raya No.170 RT 005/RW 013, Cijaura, Buah Batu, Bandung.
 - 5) Berdasarkan keterangan dari Muhammad Ridwan Dalimunthe Bin Mahlil Dalimunthe dan saksi-saksi lain yaitu Ramadhan Ezar Satria, Muhamad Jaka Ardandi, Heni Nurul Khotimah, Dwi Sheila dan Nurhalila bahwa PEMOHON adalah pemilik produksi kosmetika, orang yang memberi kepercayaan kepada Muhammad Ridwan Dalimunthe Bin Mahlil Dalimunthe dan yang menggaji semua karyawan yang bekerja memproduksi kosmetika di rumah yang beralamat Jl. Margawangi Raya No.170 RT 005/RW 013, Cijaura, Buah Batu, Bandung.
- c. Saksi Sherly Lamitha (PEMOHON), pada tanggal 13 September 2024 (Vide Bukti T-32), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- 1) PEMOHON mengetahui terkait tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang diduga tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang – Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang disangkakan kepadanya, yang terjadi di sebuah rumah beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang. Bahwa sejak awal 2021. PEMOHON mengaku sebagai pemilik usaha produksi kosmetik dengan menyediakan dan membeli rumah di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang. Selain itu, PEMOHON juga menyiapkan karyawan dan menunjuk penanggung jawab atas nama Muhammad Ridwan Dalimunthe. PEMOHON melakukan kontrol atas usaha tersebut

Hal. 31 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari melalui komunikasi pada whatsapp group dan PEMOHON pernah berkunjung ke tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

- 2) PEMOHON mulai menjual kosmetik yang berasal dari China tahun 2015 di Bumi Panyawangan Cluster Mahoni seperti produk Acai berry. Setelah itu ada pemeriksaan dari BBPOM Bandung, sehingga PEMOHON sudah tidak melakukan penjualan produk tersebut. Setelah itu, PEMOHON menjual kosmetik dengan cara makloon kepada PT Neo Kosmetik atas nama CV Citra Gemilang, produk DSC sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) produk tahun 2016-2020 di Bumi Panyawangan. Bersamaan dengan penjualan kosmetik makloon, pada tahun 2018, PEMOHON mulai memproduksi kosmetik di Bumi Panyawangan Cluster Mahoni. Pada Maret 2021, PEMOHON memulai produksi di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang, dan berhenti produksi ketika ada pemeriksaan oleh Petugas Badan POM pada Maret 2022. Setelah itu, PEMOHON memindahkan produksi ke Lembang pada 2022-2023 lalu berpindah ke Jl. Margawangi Raya No. 170, RT 005/RW 013, Cijaura, Buahbatu, Bandung dan berhenti produksi ketika ada pemeriksaan oleh Petugas BBPOM di Bandung pada Juli 2023.
- 3) PEMOHON pernah mencoba berjualan di Garut selama 3 minggu sekitar Mei 2024 yang dilakukan via whatsapp namun tidak laku sehingga tidak melanjutkan usaha produksi kosmetik. PEMOHON pernah melihat akun "Healthy FD" aktif namun tidak mengetahui siapa yang mengelola akun tersebut dikarenakan sejak bulan Agustus 2023 PEMOHON sudah tidak bisa mengakses akun tersebut. Berdasarkan informasi dari customer "Healthy FD" saat akan membeli produk kosmetik, customer tersebut dialihkan ke akun lain milik Gusti Nugraha.
- 4) PEMOHON pernah diperiksa oleh petugas BBPOM di Bandung pada tahun 2015 di Bumi Panyawangan Cluster Mahoni, lalu Maret 2022 oleh petugas Badan POM di Cikupa, dan Juli 2023 oleh petugas Badan POM di Jl. Margawangi Raya No. 170, RT 005/RW 013, Cijaura, Buahbatu, Bandung. PEMOHON pernah diperiksa oleh Bareskrim POLRI waktu PEMOHON produksi di Garut atas laporan Gusti Nugraha.
- 5) PEMOHON berperan dalam mengkoordinir pengumpulan karyawan, membiayai pembelian alat, bahan baku, bahan kemas, dan tempat untuk produksi kosmetik, melakukan pembagian pekerjaan, membuat akun d

Hal. 32 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Tokopedia DBS STAR” (email: activesmarts skincare@gmail.com), sedangkan akun “Healthy FD” (email: acsnew982@gmail.com) dibuat oleh Ranti atas perintahnya. PEMOHON menerima pesanan, mengajarkan dan mengarahkan pegawai cara memproduksi kosmetik, menyediakan buku resep/formula, membayarkan gaji pegawai, memberikan biaya operasional, serta menerima hasil penjualan produk kosmetik.
- 6) Penjualan dilakukan secara online yaitu melalui e-commerce (Tokopedia) dengan akun “DBS STAR” (email: activesmarts skincare@gmail.com) dan “HEALTHY FD” (email: acsnew982@gmail.com) serta dapat memesan langsung kepada PEMOHON. Produk kosmetik yang sudah dikemas menjadi paket siap kirim akan dibawa oleh Saudara Ramadhan Ezar Satria ke kantor ekspedisi JNE Curug menggunakan mobil Nissan Evalia putih nomor polisi B 1781 JVB.
 - 7) PEMOHON memiliki akun “beauty ingredient” yang menjual ekstrak untuk bahan parfum, lalu ada juga akun “distributor dsc bandung” yang dulu digunakan untuk menjual hasil maklon dengan PT Neo Kosmetik.
 - 8) PEMOHON mengakui sebagai pemilik kendaraan Nissan Evalia putih nomor polisi B 1781 JVB yang digunakan untuk mengirimkan produk kosmetik siap kirim sejak Maret 2021 namun belum dilakukan proses balik nama. Mobil tersebut dibeli oleh Gusti Nugraha dari showroom Tangerang atas permintaan PEMOHON.
 - 9) PEMOHON membeli tanah dan bangunan di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang dan kendaraan Nissan Evalia putih nomor polisi B 1781 JVB pada awal tahun 2021 yaitu sekitar bulan Maret 2021. Pembelian rumah dan mobil semuanya dilakukan oleh Gusti Nugraha atas sepengetahuan PEMOHON.
 - 10) PEMOHON melakukan penarikan dana dari akun toko di Tokopedia, “DBS STAR” (email: activesmarts skincare@gmail.com) dan “HEALTHY FD” (email: acsnew982@gmail.com) dengan cara terlebih dahulu masuk ke akun Tokopedia yang nomor rekeningnya sudah didaftarkan terlebih dahulu. Setelah ada penjualan, PEMOHON dapat melakukan penarikan dana atas penjualan dari toko dengan memasukkan angka nominal penjualan yang ingin ditarik dan memilih ke nomor rekening yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.
 - 11) PEMOHON menjelaskan aset-aset yang dimiliki sebagai berikut:

Hal. 33 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Perumahan Bumi Panyawangan, Cluster Akasia Delpina No. 1, RT 005/021, Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat 40623 merupakan rumah yang didapatkan dari mantan suaminya William Chandra pada tahun 2012. Pada tahun 2022, rumah tersebut dijual kepada saudara Oriza (adik dari Gusti Nugraha) senilai Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jl. Mangga No. 14A, Cihapit, Bandung Wetan, RT 04/08, Bandung PEMOHON beli pada tahun 2020 PEMOHON beli senilai Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) kemudian pada tahun 2022 rumah tersebut digadaikan oleh Gusti Nugraha atas kuasa PEMOHON ke Bank CIMB senilai Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Kemudian rumah tersebut dijual dengan proses take over kepada orang lain yang tidak diketahui namanya dan dari hasil penjualan itu PEMOHON mendapatkan uang senilai Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) .
- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Bintaro Home Residence, Jl. Pondok Pucung No. 14, Pondok Aren, Tangerang Selatan. PEMOHON beli pada tahun 2021 senilai Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kemudian PEMOHON menjual rumah tersebut pada tahun 2022 senilai Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Tanah dan Bangunan yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean, Jl. Ivory 6 Blok I21 No. 37, RT 11/02, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten dibeli PEMOHON pada tahun 2021 seharga Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) kemudian dijual pada tahun 2023 kepada sepupunya yang bernama Rika Yulia senilai Rp500.000.000,
- Unit Apartemen Suites Metro, Jalan Soekarno Hatta Bandung Blok/Tower E No. 8.17, Kota Bandung dibeli PEMOHON pada tahun 2014, saat ini ditempati oleh keluarga Muhammad Ridwan Dalimunthe.
- Tanah di daerah Sumedang sekitar 17.000 Meter (AJB) dibeli PEMOHON pada tahun 2016 dengan harga Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Hal. 34 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat yang dibeli tahun 2021. Pada akhir 2021, PEMOHON mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan saat ini baru selesai sekitar 70%.

Seluruh surat dari aset-aset tanah dan bangunan tersebut disimpan di dalam brankas yang kuncinya dititipkan kepada Gusti Nugraha. Sejak perkara di Margawangi Bandung tahun 2023, PEMOHON pernah membongkar brankas tersebut secara paksa namun surat-surat atas aset tersebut tidak ada.

Selain itu, PEMOHON membeli aset berupa kendaraan, yaitu:

- Mercedes-Benz tipe GLC 300, warna Merah Metalik, D 1276 LB dibeli pada tahun 2021 secara cash seharga Rp900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Kemudian mobil tersebut dileasingkan pada tahun 2022 setelah perkara Cikupa seharga Rp550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Ke BI Finance dengan perantara Gusti Nugraraha. Atas informasi dari Gusti Nugraha, kendaraan tersebut sudah ditarik oleh leasing pada tahun 2023.
- Mercedes-Benz tipe GLA 450, warna Putih dibeli pada tahun 2021 akan tetapi kederaan tersebut dijual sebulan kemudian karena merasa tidak cocok.
- Land Rover tipe Defender, warna Putih dibeli pada tahun 2022 secara cash dengan harga Rp2.700.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) kemudian 4 Bulan kemudian mobil tersebut dileasingkan atas saran dan perantara Gusti Nugraha seharga Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Mobil tersebut kemudian dijual pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk melunasi leasing dan PEMOHON hanya mendapat Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagai hasil penjualan.
- Ford ecosport, D 1599 EJ dibeli pada tahun 2015 akan tetapi kendaraan tersebut sudah dijual setelah kasus Cikupa yaitu sekitar tahun 2022 untuk membeli mobil operasional mobilio warna putih. Mobil mobilio putih tersebut juga sudah dijual pada tahun 2022.
- Mobil Innova abu-abu metalik B 2920 PFS dibeli tahun 2022 dan digunakan oleh Saudara Muhammad Ridwan Dalimunthe untuk

Hal. 35 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional. Terakhir PEMOHON melihat mobil ini di Jl. Margawangi Raya No. 170, RT 005/RW 013, Cijaura, Buahbatu, Bandung.

- Mobil expander 1.5L Sport warna abu-abu tua dengan plat nomor D 1746 UBI atas nama Gusti Nugraha yang dibeli pada tahun 2022, kemudian PEMOHON meminta kepada Gusti Nugraha untuk melepaskan mobil tersebut, dana dari hasil leasing masuk ke rekening PEMOHON. dan cicilan bulannya juga dibayarkan setiap bulan dengan cara mentransfer kepada Gusti Nugraha.

12)PEMOHON memberikan aset untuk ditempati (seperti: apartemen Suite Metro yang ditempati oleh keluarga M. Ridwan Dalimunthe) dan mobil D 1746 UBI yang digunakan Gusti Nugraha sebagai mobil operasional. Selain itu, PEMOHON menguasai brangkas PEMOHON kepada Gusti Nugraha, dan untuk penjualan atas aset juga dikuasakan kepada Gusti Nugraha.

13)PEMOHON pernah memberikan atau menghibahkan aset PEMOHON sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekitar tahun 2021 kepada pihak yang PEMOHON lupa namanya, dengan tujuan untuk membangun masjid di Suriah dengan di atasnamakan almarhum bapak PEMOHON. Hibah tersebut PEMOHON transfer dengan cara menyicil sekitar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebulan melalui rekening bank mandiri atas nama PEMOHON.

d. Saksi Julio Nanda Valentino Selaku Karyawan Tokopedia, pada tanggal 25 September 2025 (Vide Bukti T-33), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1)** Toko online Healthy FD (<https://www.tokopedia.com/acshealthy>) didaftarkan atas nama: DBS Store tanpa dilengkapi identitas pribadi. Toko online Healthy FD menjual produk-produk kecantikan antara lain: BB Cream, Produk Whitening, Sunscreen, dll.
- 2)** Berdasarkan pencarian lebih lanjut dapat ditemukan ada 1 (satu) akun lain yang menggunakan nomor rekening 1310060000082 PT. BANK MANDIRI AN. PEMOHON, yakni toko online dengan nama DBS STAR (<https://www.tokopedia.com/dbsstar>) yang didaftarkan pada 24 April 2018.
- 3)** Toko online dengan nama DBS STAR (<https://www.tokopedia.com/dbsstar>) didaftarkan dengan nama Original Product dengan alamat yang didaftarkan Kota Tangerang Selatan. Toko

Hal. 36 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online DBS STAR menjual produk-produk kecantikan antara lain: HTM Krim Gel, Produk Whitening, Serum, Toner dll.

- 4) Berdasarkan data pada Tokopedia, hasil transaksi penjualan oleh toko online DBS STAR (<https://www.tokopedia.com/dbsstar>) semenjak dibuka pada 24 April 2018 hingga 18 September 2024 adalah sekitar Rp29.640.879.579,- dengan total transaksi penjualan sekitar 18,295 transaksi. Untuk hasil transaksi, oleh penjual dapat melakukan penarikan dana pembayaran pembeli dari rekening penampungan sementara (escrow) yang disediakan Tokopedia dengan cara mendaftarkan Rekening Bank Tujuan didalam akun. Setiap hasil penjualan dari toko online Healthy FD dilakukan penarikan ke akun rekening yang didaftarkan oleh pemilik akun.
- 5) Berdasarkan data pada Tokopedia, total harga transaksi penjualan oleh toko online Healthy FD (<https://www.tokopedia.com/acshealthy>) semenjak dibuka pada 12 April 2021 hingga 25 Juli 2024 adalah sekitar: Rp11.724.050.200,- dengan total transaksi penjualan sekitar 6,422 transaksi. Untuk hasil transaksi, oleh penjual dapat melakukan penarikan dana pembayaran pembeli dari rekening penampungan sementara (escrow) yang disediakan Tokopedia dengan cara mendaftarkan Rekening Bank Tujuan didalam akun. Setiap hasil penjualan dari toko online Healthy FD dilakukan penarikan ke akun rekening yang didaftarkan oleh pemilik akun.
- 6) Untuk toko online Healthy FD dana hasil penjualan antara lain ditarik ke rekening: PT BANK MANDIRI atas nama PEMOHON, dengan nomor rekening: 1310060000082.
- 7) Penarikan dana yang dilakukan oleh toko online Healthy FD (<https://www.tokopedia.com/acshealthy>) dan DBS STAR (<https://www.tokopedia.com/dbsstar>) terkait dengan penjualan yang berhasil, maka pemilik akun melakukan penarikan dana untuk mengambil hasil penjualannya tersebut. Penarikan dana dapat dilakukan kapan saja selama pemilik akun memiliki akses untuk masuk ke akunnya.
- 8) Selain ke rekening Bank Mandiri nomor: 1310060000082 atas nama PEMOHON, penarikan dana hasil transaksi juga dilakukan ke rekening:
 - PT. BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBK, nomor: 2834070382 atas nama: PEMOHON;

Hal. 37 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBK, nomor: 2839977799 atas nama: michael z qq sherly L;
- PT. BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBK Nomor: 8770192944 atas nama: PEMOHON;
- PT. BANK MANDIRI Nomor: 1190004614184 atas nama: PEMOHON;
- PT. BANK MANDIRI Nomor: 1310015273024 atas nama: PEMOHON;
- PT. BANK MANDIRI Nomor: 1310040120513 atas nama: PEMOHON;
- PT. BANK MANDIRI Nomor: 1550060000182 atas nama: PEMOHON;
- PT. BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBK Nomor: 2831506549 atas nama: Michael Zhang qq Sherly Lamitha.

59. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON juga telah mengumpulkan bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Jawaban Tokopedia terkait dengan transaksi penjualan kosmetik di Tokopedia yang penarikannya dilakukan ke rekening atas nama PEMOHON (Vide Bukti T-34).
- b. Legalisir fotocopy surat hak milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama PEMOHON. (Vide Bukti T-35)
- c. Mutasi Rekening BCA atas nama PEMOHON. (Vide Bukti T-36)
- d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat No HP.02.04/183-32.17/IV/2024 tanggal 03 April 2024 Perihal Pemblokiran Sertipikat atas Aset Rumah yang diduga diperoleh dari Tindak Kejahatan terhadap aset yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat (sesuai Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 770/Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat) atas nama PEMOHON. (Vide Bukti T-37)

60. Bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dari tindak pidana asal dan alat bukti yang telah ditemukan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yaitu keterangan saksi dan bukti surat sebagaimana disebutkan pada angka 58 dan 59 di atas, PPNS TERMOHON pada tanggal 2 Oktober 2024

Hal. 38 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Gelar Perkara II (Vide Bukti T-38) yang dihadiri oleh PPNS TERMOHON dan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendengar pendapat dari PPATK yang selanjutnya dijadikan sebagai Ahli yang dimintai keterangan dalam perkara TPPU.

61. Bahwa dalam Gelar Perkara II tersebut, para peserta sepakat untuk menguatkan penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah disepakati pada gelar perkara I tanggal 24 Januari 2024 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas perkara tindak pidana di Bidang Kesehatan yakni memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
62. Bahwa kemudian terhadap PEMOHON dibuatkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.Tap.Tsk./05-24/BPOM-PPNS/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 (Vide Bukti T-39) dan diterbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap.Tsk./05-24/BPOM-PPNS/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 (Vide Bukti T-40).
63. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.
64. Bahwa selain ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Vide Bukti T-41) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya

Hal. 39 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara pokok.

65. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Hakim Praperadilan dalam putusannya Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura (Vide Bukti T-42) halaman 33 yang pada pokoknya menyebutkan dalam perkara permohonan praperadilan hakim hanya akan menilai apakah dalam penetapan PEMOHON sebagai tersangka sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "terhadap frasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sehingga dalam hal ini hakim tidak akan menilai kekuatan suatu alat bukti tetapi hanya menilai apakah sudah ada 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

66. Bahwa untuk lebih menguatkan alat bukti, pada tanggal 10 Januari 2025 Dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli a.n Hardi Setiyo, S.H. (Vide Bukti T-43), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a.** Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyebutkan Hasil Tindak Pidana apa saja yang termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satunya pada huruf z, dimana disebutkan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- b.** Bahwa ancaman pidana Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan ancaman Pasal Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Maka, kualifikasi tindak pidana tersebut, termasuk dalam tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, dan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.
- c.** Dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara aktif atau secara pasif:
 - Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Hal. 40 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”;

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Hal. 41 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 10 UU TPPU adalah : Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

d. Adanya seorang yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan yang menghasilkan harta kekayaan, dimana hasil tindak pidananya ditampung pada rekening atas nama dirinya sendiri. Atas keterbatasan informasi tersebut, hendaknya Penyidik hendaknya mendalami fakta lain guna memenuhi unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU, misalnya:

- Adakah fakta rekening penampungan tersebut dibuka dengan menggunakan identitas palsu?
- Apakah ada informasi yang tidak benar diberikan pada saat pembukaan rekening tersebut, seperti informasi pekerjaan, sumber dana, dan lainnya.
- Adanya percampuran harta sah dan hasil tindak pidana yang menyebabkan tersamarkannya hasil tindak pidana, tampak seperti hasil yang sah.
- Adanya keterangan atau underlying transaction tidak benar yang disampaikan pada saat transaksi dilakukan.
- Atau lainnya.

e. Unsur “menempatkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, yaitu perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

Bahwa dalam Pasal 3 UU TPPU, unsur perbuatan baik itu “menempatkan, mentransfer, dst,.. atau perbuatan lain, bersifat alternatif. Seluruh perbuatan tersebut tidak harus terpenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, cukup salah satu saja sudah dapat diancam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, frasa “...atau perbuatan lain” menunjukkan adanya perbuatan lain yang belum disebutkan sebelumnya dalam Pasal 3 UU TPPU, namun tetap dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang.

Hal. 42 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Unsur “mentransfer” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan memindahkan uang dari rekening yang digunakan untuk menerima hasil usaha dari akun penjualan “Healthy FD” dan “DBS Star” yang menjual kosmetika tanpa perizinan berusaha dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu di Tokopedia ke rekening orang lain, merupakan kualifikasi perbuatan “mentransfer” sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU.

- g. Unsur “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. Sedangkan, yang dimaksud “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. Sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan memindahkan uang dari rekening yang digunakan untuk menerima hasil usaha dari akun penjualan “Healthy FD” dan “DBS Star” yang menjual kosmetika tanpa perizinan berusaha dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu di Tokopedia ke rekening orang lain dengan keterangan sebagai DP dan pelunasan terhadap tanah dan bangunan, sebagai bentuk perbuatan “membayarkan” sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU.

- h. Unsur “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. Apabila perbuatan tersangka PEMOHON mengirim uang sumbangan untuk pembangunan masjid dan membeli 2000 karung gandum dan 2000 karung beras di Suriah, membayarkan biaya umroh untuk 75 (tujuh puluh lima) orang, membantu pembuatan masjid di lingkungan pesantren di daerah Bandung, dilakukan melalui hibah sebagaimana dimaksud sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum, maka termasuk dalam “menghibahkan” sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU.

- i. Unsur “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Bahwa perbuatan memindahkan uang dari rekening yang digunakan untuk menerima hasil usaha dari akun penjualan

Hal. 43 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Healthy FD” dan “DBS Star yang menjual kosmetika tanpa perizinan berusaha dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu di Tokopedia ke rekening orang lain dengan cara memberi akun dan password Internet banking yang diserahkan PEMOHON kepada orang lain agar dapat mengaksesnya dan selanjutnya tersangka PEMOHON hanya melakukan verifikasi token saat melakukan transaksi, tidak menyerahkan pengelolaan atau penguasaan. Harta kekayaan masih dalam penguasaan dari PEMOHON, namun untuk mengoperasikan rekeningnya dibantu oleh pihak lain. Hal tersebut bukan termasuk “menitipkan” dalam UU TPPU.

- j. Unsur “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda. Sebagai contoh, seorang pencuri melebur emas hasil curiannya untuk kemudian dijual kembali kepada pihak lain, sehingga bentuk emas semula tidak terlihat lagi, dan tidak diketahui lagi asal usulnya. Perbuatan memindahkan uang yang diduga hasil tindak pidana ke rekening orang lain dengan keterangan sebagai DP dan pelunasan terhadap tanah dan bangunan, serta lebih lanjut diketahui adanya keberadaan tanah dan bangunan yang dapat dibuktikan merupakan tanah dan bangunan, merupakan perbuatan “membayarkan” dalam konteks membelanjakan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.
- k. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Apabila tersangka PEMOHON mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa perbuatan memproduksi kosmetika tanpa perizinan berusaha dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka hasil dari produksi tersebut merupakan hasil tindak pidana yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana oleh tersangka PEMOHON.
- l. Unsur “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal,

Hal. 44 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menyamarkan yaitu upaya membuat tampak seolah-olah sah, seperti mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan uang halal agar uang hasil tindak pidana nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Bahwa memberikan keterangan tidak benar pada saat pembukaan rekening, misalnya, pekerjaan, sumber dana, kemampuan transaksi, dll, merupakan bentuk upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU. Keterangan tidak benar tersebut akan menampilkan suatu profil yang di benak pelaku, ingin menampilkan profil yang mencerminkan bahwa transaksi yang nantinya terjadi pada rekening tersebut tampak sah, normal, dan tidak mencurigakan. Apabila pelaku menggunakan profil yang sebenarnya dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan transaksi yang terjadi, yang nantinya mudah dicurigai dan dilaporkan ke PPATK.

Apabila pembukaan rekening BCA tersebut dilakukan setelah CV Fast Beauty tutup, dimana tersangka PEMOHON yang mendaftarkan identitasnya bekerja sebagai pemilik CV Fast Beauty. Maka informasi tersebut akan menampilkan profil sebagai pemilik usaha, yang nantinya transaksi yang terjadi pada rekening tersebut akan tampak seperti usaha yang sah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- m.** Bahwa menggunakan profil sebagai pemilik usaha Ali Tatto Sulam dalam pembukaan rekening akan menampilkan profil transaksi yang terjadi pada rekening tersebut berasal atau untuk kepentingan usaha Ali Tatto Sulam, bukan uang hasil penjualan kosmetika tanpa perizinan berusaha dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Hal tersebut akan menyebabkan keadaan tersembunyi atau tersamarkan asal usul harta kekayaan. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, hal tersebut seringkali dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- n.** Ada dua poin yang ingin disampaikan Ahli:
- Bahwa mendirikan dan/atau menggunakan badan usaha secara formal, dengan tujuan menampung hasil tindak pidana untuk kemudian memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah, memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul

Hal. 45 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa identitas sebagai pemilik PT. Sherly Beauty Group dalam pembukaan rekening akan menampilkan nasabah sebagai pemilik usaha yang sah, walaupun diakui oleh tersangka PEMOHON PT tersebut tidak melakukan kegiatan sejak berdiri tahun 22 Januari 2021. Artinya transaksi yang terjadi pada rekening tersebut akan dipandang sebagai transaksi usaha, berasal atau untuk kepentingan usaha yang sah.

- Bahwa menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai jaminan dalam pinjaman kepada penyedia jasa keuangan, memiliki tujuan untuk memberikan kesan bahwa sumber uang tersebut memiliki legitimasi atau berasal dari hasil yang sah, yaitu pinjaman bank, dan untuk menyembunyikan asal usul sebenarnya dari pihak-pihak yang bertransaksi atau sifat sebenarnya dari transaksi keuangan yang terkait.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, hal tersebut seringkali dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

- o. Apabila rekening atau akun yang digunakan atau diserahkan kepada pihak lain tersebut masih atas nama Tersangka, maka hal tersebut bukan merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan, karena setiap transaksi yang terjadi tetap tercatat untuk dan atas nama Tersangka.
- p. Pada prinsipnya menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Rekening qq adalah rekening yang dibuka oleh orang tua/wali dari dan untuk anak di bawah umur tertentu, atau dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari anak. Maka hal tersebut bukan merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan, karena setiap transaksi yang terjadi tetap tercatat untuk dan atas nama Tersangka.

Hal. 46 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, apabila ada informasi yang disampaikan dalam pembukaan rekening tersebut bukan yang sebenarnya, misalnya sumber dana, maka penyampaian informasi tidak benar tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan.

- q. Transaksi dalam jumlah besar apabila dilakukan dengan cara tunai memiliki risiko diantaranya, perampokan, hilang, dan lainnya, kenapa tidak dilakukan dengan cara transfer yang memiliki risiko yang lebih rendah. Pelaku tindak pidana pencucian uang memilih cara transaksi tunai memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
67. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, melalui Surat Panggilan Nomor S.Pang-TSK/05-24.1a/BPOM-PPNS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 (Vide Bukti T-44).
68. Bahwa kemudian PEMOHON diperiksa dan diambil keterangannya sebagai tersangka pada tanggal 22 November 2024 (Vide Bukti T-45), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- a. PEMOHON sedang menjalani proses persidangan untuk perkara Tindak Pidana di bidang Kesehatan yaitu memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terjadi pada 16 Maret 2022 di Perumahan Citra Raya Cluster Carribean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten.
- b. Dalam pemeriksaan sekarang ini PEMOHON datang menghadap Penyidik sesuai dengan Surat Panggilan No. Spang-TSK/05-24.1a/BPOM-

Hal. 47 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS/XI/2024 tanggal 14 November 2024 untuk hadir pada tanggal 19 November 2024 pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, Jl. Daan Mogot No. 28C, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten. Namun saat itu, PEMOHON belum bisa memberikan keterangan karena tidak didampingi oleh penasihat hukum PEMOHON sehingga baru tanggal 22 November 2024 PEMOHON dapat memberikan keterangan.

- c. Sejak awal 2021, PEMOHON mengakui sebagai pemilik usaha produksi kosmetik dengan menyediakan dan memberikan kuasa terhadap saudara Gusti Nugraha untuk proses pembelian rumah di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang. Selain itu, PEMOHON juga menyiapkan karyawan dan menunjuk penanggung jawab atas nama Muhammad Ridwan Dalimunthe. PEMOHON melakukan kontrol atas usaha tersebut setiap hari melalui komunikasi pada whatsapp group dan pernah berkunjung ke tempat tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- d. PEMOHON mulai menjual kosmetik yang berasal dari China tahun 2015 di Perumahan Bumi Panyawangan, Cluster Mahoni, Jl. Mahoni Asri Raya No. 18, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat seperti produk Acai berry. Setelah itu, PEMOHON tidak menjual produk dari China lagi. Selanjutnya PEMOHON membuka kursus pembuatan kosmetik dengan menggunakan nama CV Fast Beauty sampai dengan Tahun 2018. Pada saat ada pemeriksaan dari BBPOM Bandung, PEMOHON sudah tidak menjual lagi produk dari China. PEMOHON sempat dipanggil ke BBPOM Bandung untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut dan telah menunjukkan dokumen-dokumen terkait sertifikat kursus dan badan usaha CV Fast Beauty. Setelah itu, PEMOHON menjual kosmetik dengan cara makloon kepada PT Neo Kosmetik atas nama CV Citra Gemilang, produk DSC sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) jenis produk sekitar tahun 2016-2019 di Perumahan Bumi Panyawangan, Cluster Mahoni, Jl. Mahoni Asri Raya No. 18, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2019, PEMOHON mulai memproduksi kosmetik di Perumahan Bumi Panyawangan, Cluster Mahoni, Jl. Mahoni Asri Raya No. 18, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada Maret 2021, PEMOHON memulai produksi kosmetik di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang, dan berhenti produksi ketika ada

Hal. 48 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Petugas Badan POM pada Maret 2022. Setelah itu, PEMOHON memindahkan produksi ke Lembang sekitar Juni 2022- awal 2023 lalu berpindah ke Jl. Margawangi Raya No. 170, RT 005/RW 013, Cijaura, Buahbatu, Bandung dan berhenti produksi ketika ada pemeriksaan oleh Petugas BBPOM di Bandung pada Juli 2023.

- e. PEMOHON pernah mencoba berjualan di Garut selama 3 minggu sekitar Mei 2024 yang penjualannya dilakukan via whatsapp namun tidak laku sehingga PEMOHON tidak melanjutkan usaha produksi kosmetik. PEMOHON pernah melihat akun "Healthy FD" aktif namun tidak mengetahui siapa yang mengelola akun tersebut dikarenakan sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak bisa mengakses akun tersebut. Berdasarkan informasi dari customer "Healthy FD" saat akan membeli produk kosmetik, customer tersebut dialihkan ke akun lain milik Gusti Nugraha. PEMOHON sempat bertanya melalui Ibu dari Gusti Nugraha terkait ID dan password dari "Healthy FD" karena sudah tidak bisa menghubungi lagi Gusti Nugraha dan menurut ibunya, Gusti Nugraha tidak bisa diganggu. Kemudian memperoleh jawaban bahwa ID dan password dari "Healthy FD" diambil oleh petugas Badan POM.
- f. PEMOHON pernah diperiksa oleh petugas BBPOM di Bandung pada tahun 2015 di Perumahan Bumi Panyawangan, Cluster Mahoni, Jl. Mahoni Asri Raya No. 18, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, lalu Maret 2022 oleh petugas Badan POM di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang, dan Juli 2023 oleh petugas Badan POM di Jl. Margawangi Raya No. 170, RT 005/RW 013, Cijaura, Buahbatu, Bandung. PEMOHON pernah diperiksa oleh Bareskrim POLRI waktu memproduksi di Garut atas laporan Gusti Nugraha.
- g. PEMOHON berperan dalam mengkoordinir perekrutan karyawan, membiayai pembelian alat, bahan baku, bahan kemas, dan tempat untuk produksi kosmetik, melakukan pembagian pekerjaan, membuat akun di Toko pedia DBS STAR" (email: activesmarts skincare@gmail.com), sedangkan akun "Healthy FD" (email: acsnew982@gmail.com) dibuat oleh Ranti Isyana Tari atas perintah PEMOHON. Kedua akun tersebut PEMOHON daftarkan di kategori kecantikan, perawatan tubuh. PEMOHON menerima pesanan, mengajarkan dan mengarahkan pegawai cara memproduksi kosm

Hal. 49 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etik, menyediakan buku resep/formula, membayarkan gaji pegawai, memberikan biaya operasional, serta menerima hasil penjualan produk kosmetik.

- h. Penjualan dilakukan secara online yaitu melalui e-commerce (Tokopedia) dengan akun "DBS STAR" (email:activesmartskinicare@gmail.com) dan "HEALTHY FD" (email: acsnew982@gmail.com) dan bisa langsung membeli melalui PEMOHON. Produk kosmetik yang sudah dikemas menja di paket siap kirim akan dibawa oleh Saudara Ramadhan Ezar Satria ke kantor ekspedisi JNE Curug menggunakan mobil Nissan Evalia putih nomor polisi B 1781 JVB.
- i. PEMOHON memiliki akun "beauty ingredient" yang menjual ekstrak untuk bahan parfum, lalu ada juga akun "distributor dsc bandung" yang dulu digunakan untuk menjual hasil makloon dengan PT Neo Kosmetik.
- j. PEMOHON melakukan penarikan dana dari akun toko di Tokopedia, "DBS STAR" (email:activesmartskinicare@gmail.com) dan "HEALTHY FD" (email: acsnew982@gmail.com) dengan cara terlebih dahulu masuk ke akun Tokopedia yang nomor rekeningnya sudah didaftarkan terlebih dahulu. Setelah ada penjualan, PEMOHON dapat melakukan penarikan dana atas penjualan dari toko dengan memasukkan angka nominal penjualan yang ingin ditarik dan memilih ke nomor rekening yang sudah didaftarkan terlebih dahulu.
- k. Biaya yang dibutuhkan selama satu bulan untuk biaya produksi (operasional) adalah sekitar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sedangkan omzet dalam satu bulan adalah sekitar Rp200.000.000,- sampai dengan Rp300.000.000,- Jadi dalam sebulan, PEMOHON mendapatkan pendapatan bersih sekitar Rp100.000.000 sampai dengan Rp200.000.000,-.
- l. PEMOHON menggunakan uang hasil usaha produksi kosmetik untuk membeli aset berupa rumah, kendaraan, dan tas-tas mewah.
- m. Pemilik tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang adalah milik PEMOHON, PEMOHON. PEMOHON melakukan pembelian tanah dan bangunan tersebut pada awal tahun 2021 yaitu sekitar bulan Maret 2021 dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh PEMOHON. PEMOHON membeli rumah tersebut seharga Rp835.000.000. PEMOHON melakukan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri 1310060000082 atas nama PEMOHON sebesar

Hal. 50 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp785.000.000 menggunakan fasilitas internet banking yang ID dan passwordnya dikelola oleh Gusti Nugraha serta menggunakan e-mail Gusti Nugraha, PEMOHON memberikan kode token untuk approval transaksi dan rekening Bank BCA 02839977799 atas nama Michael Zang QQ PEMOHON sebesar Rp50.000.000. sehingga PEMOHON tidak mengetahui rekening tujuannya. Uang yang digunakan PEMOHON untuk membeli rumah tersebut adalah berasal dari hasil usaha PEMOHON termasuk usaha kosmetik. Saat ini, sepengetahuan PEMOHON, rumah tersebut telah dijual atas perantara Gusti Nugraha sebagai Kuasa Penjual kepada saudara Rika Yulia karena atas informasi Gusti Nugraha dikhawatirkan akan disita oleh PPNS Badan POM. Rika Yulia merupakan sepupu PEMOHON. PEMOHON menjual rumah tersebut pada bulan November 2023 Seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas harga penawaran dari saudara Rika Yulia. Pembayaran dilakukan oleh pembeli yaitu Rika Yulia melalui transfer ke rekening PEMOHON, seingat PEMOHON ke rekening BCA 065501000459567 a.n. PEMOHON dengan beberapa kali transfer dengan nominal berbeda-beda sesuai dengan uang yang saudara Rika Yulia miliki. PEMOHON tidak memberikan tenggat waktu untuk saudara Rika Yulia untuk pelunasan pembayaran rumah tersebut.

n. Alasan PEMOHON menjual tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang dibawah harga beli dan harga pasar pada November 2023 karena khawatir akan disita oleh BPOM dan akan susah menjualnya karena pernah di grebek. Pembayaran dilakukan secara transfer berkali-kali sesuai dengan uang yang saudara Rika Yulia miliki.

o. PEMOHON menjelaskan atas aset-aset sebagai berikut:

- 1) Tanah dan Bangunan yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean, Jl. Ivory 6 Blok I21 No. 37, RT 11/02, Cikupa, Kab. Tangerang, Banten. Dibeli oleh PEMOHON pada tahun 2021 seharga Rp835.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian PEMOHON menawarkan dan menjual pada tahun 2023 kepada sepupunya yang bernama Rika Yulia senilai Rp500.000.000. Proses pembelian dan penjualan dikuasakan kepada Gusti Nugraha.

Hal. 51 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat yang dibeli PEMOHON sekitar akhir 2019 dari saudara Rafferty Renfreed Robinson seharga Rp7.000.000.000 dengan rincian harga tersebut termasuk untuk bonus pembangunan seluas 200 meter. Bangunan di atas rumah tersebut di luar pavillium juga sudah PEMOHON bayarkan biaya pembangunannya kepada Rafferty Renfreed Robinson sebesar Rp5-6 Milyar pada akhir 2021 dan saat ini baru selesai sekitar 70%. Tanah dan Bangunan tersebut telah dijadikan agunan untuk peminjaman uang PEMOHON sebesar Rp5 Milyar kepada Agus Chandra yang dikenal PEMOHON dari teman-teman PEMOHON. Namun karena PEMOHON gagal bayar/wanprestasi maka sertipikat Hak Guna Bangunan telah diserahkan PEMOHON kepada saudara Agus Chandra pada tahun 2022.
- 3) Seluruh surat dari aset-aset tersebut disimpan PEMOHON di dalam brankas yang kuncinya dititipkan kepada Gusti Nugraha. Sejak perkara di Margawangi Bandung tahun 2023, PEMOHON pernah membongkar brankas tersebut secara paksa namun surat-surat atas aset tersebut tidak ada.
- p. PEMOHON mengakui sebagai pemilik kendaraan Nissan Evalia putih nomor polisi B 1781 JVB yang digunakan untuk mengirimkan produk kosmetik siap kirim sejak Maret 2021 namun belum dilakukan proses balik nama. PEMOHON melakukan pembelian mobil tersebut pada awal tahun 2021 yaitu sekitar bulan Maret 2021. Mobil tersebut dibeli oleh Gusti Nugraha dari showroom Tangerang atas permintaan PEMOHON. Sepengetahuan PEMOHON, saat ini kendaraan tersebut telah disita oleh PPNS Badan POM sebagai barang bukti dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 21 Agustus 2024.
- q. PEMOHON mengelola sendiri rekening Mandiri atas nama PEMOHON nomor 1310060000082 dan rekening BCA atas nama Michael Zhang qq PEMOHON nomor 2839977799.
- r. PEMOHON memasukkan nomor-nomor rekening yang dimiliki yaitu rekening Mandiri nomor 1310060000082 atas nama PEMOHON dan nomor rekening BCA atas nama Michael Zhang qq PEMOHON nomor rekening 2839977799 untuk menarik hasil penjualan melalui e-commerce.

Hal. 52 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS TERMOHON.

MENGENAI DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

70. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas perkara tindak pidana di Bidang Kesehatan yakni memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah oleh Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

71. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Setiap Orang

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON adalah terpidana tindak pidana asal yang juga melakukan tindak pidana pencucian uang

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Unsur ini telah terpenuhi karena PEMOHON telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan PPNS TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 53 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard) atau jika Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya serta print out sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai asli Serly lamitha;
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai copy Surat Penetapan Tersangka Nomor Tap.Tsk/05-24/BPOM-PPNS/X/2024;
3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Terima Barang Bukti tertanggal 12 November 2024;
4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai prinout Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai Salinan Putusan No. 175/Pid. Sus/2024/PT. BTN

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Anggraeny Haryani Putri, S.H., M.H.** dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa praperadilan adalah suatu lembaga yang diperkenakan untuk mempertanyakan atau membuat tegasnya suatu perkara apakah sah atau tidaknya proses penyidikan, proses penahana, penangkapan tersangka, penyitaan dan hal sebagainya. Hal-hal seperti ini ada perkembangan terkait penetapan tersangka dengan ada kaitannya dengan bisa di praperadilan tetapi sekarang penetapan tersangkabisa menjadi objek dalam praperadilan, kenapa demikian

Hal. 54 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaitannya dengan hak kemerdekaan seseorang yang ketika seorang itu ditetapkan menjadi tersangka dia bisa saja ditahan, ketika penahanan dikekanglah hak kemerdekaan seseorang Declaration of human rights berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita tidak boleh mengekang hak kemerdekaan seseorang, akan tetapi ketika dia memang melakukan suatu tindak pidana kembali lagi suatu perbuatan tidak bisa untuk di pertanggung jawabkan itu adalah teori pertanggung jawaban ketika ditanya esensi dari praperadilan adalah perjuangan;

- Bahwa tatanan hirarki berdasarkan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 2011 dimana hirarki tersebut kita lihat urutannya adalah Undang-undang dasar, setelah Undang-undang dasar ada Penetapan MPR setelah Penetapan MPR ada Undang-undang, ada Perpu, PP, Perpres sampai adanya Perda yang dibawah itu terlihat siapa yang mengeluarkan tersebut;
- Bahwa asas res judicata pro veritate habetur asas tersebut berkaitan dengan putusan Hakim, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap itu harus dijalankan kecuali ada pembatalan atas putusan tersebut yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa praperadilan yang muda seperti ini adalah semi atau bersebrangan dengan Pidana murni, dia bergeser karena ada Penggugat dan Tergugat, Pemohon dan Termohon, itu biasanya istilah tersebut lahir pada Perdata akan tetapi yang berkaitan dengan BPOM memang agak berbeda dan spesial kenapa karena ini juga baru diberikan ke TPMS BPOM unujuk melakukan penyelidikan karena nanti yang pertama adalah RH, KPK, BPOM, bahwa dalam prose penyidikan bbpom harus melaporkan dan berkoordinasi langsung dengan pengawas, ketika ditanya apakah ini kurang pihak atau tidak, ini sama halnya dnegan prosedur, saya tidak bisa masuk kedalam prosedur tersebut apakah bisa diterima atau tidak diterima, buktinya proses persidangan berjalan;
- Bahwa di dalam praperadilan itu tidak masuk dalam materi atau segalanya akan tetapi menyangkut dengan profilnya saja apakah terdapat nomor administrasi dalam pelaksanaan atau tidak karena penetapan tersangka memerlukan barang bukti yang cukup dan itu bisa dibuktikan;

Hal. 55 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan ketika kita melakukan penyitaan berarti kendaraan tersebut harus berkaitan dengan tindak pidana, ketika sudah melalui prosedur yang tepat dan sudah berdasarkan legalstanding yang tepat maka dapat dikategori proses tersebut telah melalui administrasi;
- Bahwa seseorang melakukan tindakan dapat berkaitan dengan kewenangan, apakah kita bisa menahan seseorang itu kewenangan juga, apakah kita menetapkan bisa menetapkan tersangka itu kewenangan juga, jadi ketika ditanya apakah ini bisa berkaitan dengan kewenangan bisa saja menurut saya akan tetapi kewenangan yang seperti apa dan tadi balik lagi ketika kita mau menetapkan tersangka mau kita menyita, menggeleda atau apapun semuanya harus berdasarkan siapa yang berhak melakukan hal tersebut koordinasi dengan siapa, terus upaya paksa tersebut harus ada yang namanya legalstanding ada suratnya itu ada atau tidak prosedur tersebut, Praperadilan ini memeriksa hal tersebut kembali pada proses-proses tersebut terdapatkan melalui administrasi atau tidak;
- Bahwa untuk kita menetapkan minimal alat bukti yang cukup, Pasal 184 menyatakan alat bukti apa saja, ketika ditanya apa kewenangannya, kewenangannya disitu memeriksa legal saja, prosesnya benar atau tidak, nanti untuk pembuktian yang lain lain pada pemeriksaan inmateril;
- Bahwa pastinya ketika kita melakukan sebuah tindakan tadi kembali kepada aturan hukum tidak bisa penyitaan;
- Bahwa didalam objek praperadilan hanya formil saja akan tetapi untuk pembuktian itu benar atau tidak sah atau tidak itu nanti di materilnya;
- Bahwa ketika nanti sudah pelimpahan akan tetapi ketika belum pelimpahan tidak ada;
- Bahwa ahli jelaskan terkait P19 dan P21, P19 itu adalah petunjuk dari jaksa biasanya ketika penyidik sudaah selesai berkasnya akan di bawa ke jaksa nanti jaksa akan memeriksa sudah lengkap atau apakah ada alat petunjuk itu namanya P19, ketika P19 itu dikembalikan kepada penyidik maka penyidik akan melihat

Hal. 56 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kembali ketika sudah dianggap lengkap baru P21, nah apakah ditanya apakah jasa harus di libatkan ya tidak;

- Bahwa terkait isi permohonan kita semua tahu apa saja yang tercantum di dalamnya termasuk kronologi kenapa bisa mengajukan permohonan tersebut, dalam hal itu sebenarnya bisa dilakukan jawab menjawab;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya serta print out sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024;
2. Bukti T-2 Fotocopy sesuai asli Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Korwas PPNS Nomor B/460/IX/RES.10.2/2024/Bareskrim tanggal 4 September 2024 perihal Pengantar SPDP TPPU a.n. Tersangka Sherly Lamitha oleh PPNS BPOM;
3. Bukti T-3 Fotocopy sesuai printout Pasal 1 angka 3 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Bukti T-4 Fotocopy sesuai printout Pasal 21 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
5. Bukti T-5 Fotocopy sesuai asli Notulensi Gelar Perkara I tanggal 24 Januari 2024
6. Bukti T-6 Fotocopy sesuai printout Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI kepada TERMOHON Nomor B-3692/E.4/Enz.1/09/2023 tanggal 14 September 2023 (P-19);
7. Bukti T-7 Fotocopy sesuai printout Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI Nomor B-5363/E.4/Enz.1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 (P-19)
8. Bukti T-8 Fotocopy sesuai printout Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Pst;
9. Bukti T-9 Fotocopy sesuai copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Pra/2020/PN Bdg

Hal. 57 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 Fotocopy sesuai copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN Bdg;
11. Bukti T-11 Fotocopy sesuai copy Putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap
12. Bukti T-12 Fotocopy sesuai printout Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Bukti T-13 Fotocopy sesuai printout Pasal 5 huruf b Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
14. Bukti T-14 Fotocopy sesuai printout Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
15. Bukti T-15 Fotocopy sesuai printout Pasal 74 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
16. Bukti T-16 Fotocopy sesuai printout Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021
17. Bukti T-17 Fotocopy sesuai printout Pasal 2 huruf z Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
18. Bukti T-18 Fotocopy sesuai printout Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-76.AH.09.02 Tahun 2023
19. Bukti T-19 Fotocopy sesuai printout Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13.AH.09.01 Tahun 2023
20. Bukti T-20 Fotocopy sesuai printout Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-9.AH.09.01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
21. Bukti T-21 Fotocopy sesuai asli Laporan Kejadian Nomor LK/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024 atas nama Pelapor Christine Alfiani Hana, S.Farm., Apt
22. Bukti T-22 Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 tanggal 3 September 2024

Hal. 58 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyitaan No. Sprin-sita/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 Tanggal 3 September 2024
24. Bukti T-24 Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyegelan dan Pembungkusan Barang Bukti No. Sprin-bungkus-segel/05-24/BPOM-PPNS/IX/2024 Tanggal 3 September 2024
25. Bukti T-25 Fotocopy sesuai asli Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui surat Nomor R-PD.03.03.64.10.24.645 tanggal 7 Oktober 2024
26. Bukti T-26 Fotocopy sesuai asli Surat Penetapan Penyitaan Nomor 1342/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Blb tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung a.n Rendra Yozar Dharma Putra
27. Bukti T-27 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penyitaan terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat
28. Bukti T-28 Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPB)
29. Bukti T-29 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penyegelan Barang Bukti tanggal 20 November 2024
30. Bukti T-30 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Christine Alfiani Hana, S.Farm, Apt. Selaku Pelapor, pada tanggal 3 September 2025
31. Bukti T-31 Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rani, S.Si, Apt Selaku Petugas Balai Besar POM di Bandung, pada tanggal 3 September 2024
32. Bukti T-32 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sherly Lamitha (PEMOHON), pada tanggal 13 September 2024
33. Bukti T-33 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Julio Nanda Valentino Selaku Karyawan Tokopedia, pada tanggal 25 September 2025

Hal. 59 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 Fotocopy sesuai printout Surat Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Nomor 001/SKL-PPGR/09/2022 tanggal 2 September 2022 perihal tanggapan (belum ada lampirannya)
35. Bukti T-35 Fotocopy sesuai copy Legalisir fotocopy surat hak milik (SHM) rumah yang beralamat di Perumahan Citra Raya Cluster Caribbean Jl. Ivory 6 Blok I21 Nomor 37 RT 11 RW 02 Kel. Cikupa Kec. Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama PEMOHON
36. Bukti T-36 Fotocopy sesuai printout Mutasi Rekening BCA atas nama PEMOHON
37. Bukti T-37 Fotocopy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nomor HP.02.04/183-32.17/IV/2024 tanggal 03 April 2024 Perihal Pemblokiran Sertipikat atas Aset Rumah yang diduga diperoleh dari Tindak Kejahatan terhadap aset yang beralamat di Kompleks Setia Budi Regency Blok 67 RT 03/RW 14, Cigugur Girang, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat (sesuai Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 770/Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat) atas nama PEMOHON
38. Bukti T-38 Fotocopy sesuai asli Notulensi Gelar Pekara II tanggal 2 Oktober 2024
39. Bukti T-39 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA.Tap.Tsk./05-24/BPOM-PPNS/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024
40. Bukti T-40 Fotocopy sesuai asli Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap.Tsk./05-24/BPOM-PPNS/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024
41. Bukti T-41 Fotocopy sesuai printout Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016
42. Bukti T-42 Fotocopy sesuai printout Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap di Pengadilan Negeri Jayapura
43. Bukti T-43 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n Hardi Setiyo, S.H. pada tanggal 10 Januari 2025

Hal. 60 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-44 Fotocopy sesuai asli Surat Panggilan Nomor S.Pang-TSK/05-24.1a/BPOM-PPNS/XI/2024 tanggal 14 November 2024

45. Bukti T-45 Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 22 November 2024

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 25 April 2025 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

karena tidak mengikut sertakan Korwas PPNS Bareskrim POLRI dan Kejaksaan Agung sebagai pihak.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Karena PEMOHON memperlmasalahakan berkaitan dengan tidak sahnya penyitaan dan penetapan tersangka namun dikaitkan dengan kewenangan dalam melakukan penyidikan, hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan arah permohonan praperadilan PEMOHON dan mengakibatkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa terkait EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK), Hakim berpendapat terhadap siapa yang akan pihak dalam perkara a quo merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon, oleh karenanya, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), menurut Hakim eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak dengan alat buktinya masing-

Hal. 61 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon harus ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- Menyatakan PPNS BPOM tidak punya Legalstanding untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU);

Dengan alasan kerna Termohon hanya PPNS yang bertugas di BPOM untuk mengawasi Obat dan Makanan.

- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan TERSANGKA Nomor: Tap.Tsk/05-24/BPOM-PPNS/X/2024 atas diri PEMOHON dan penetapan penyitaan Nomor:1342/Pen.pid.B-Sita/2024PN.Bib atas harta benda Milik PEMOHON yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON ;

Dengan alasan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan TERMOHON selaku penyidik PPNS BPOM tanpa koordinasi dengan penyidik polri dapat dikategorikan menyalahgunakan wewenang dan masuk dalam perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan ;

- Bahwa kewenangan PPNS TERMOHON dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-12) jo. Pasal 5 huruf b Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-13), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS TERMOHON mempunyai kewenangan melakukan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 62 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan khususnya di bidang obat dan makanan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHP dan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14), PPNS TERMOHON berdasarkan ketentuan tersebut memiliki kewenangan tindakan penyidikan.
- Bahwa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang PPNS TERMOHON memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Vide Bukti T-15) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 (Vide Bukti-16).
- Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 huruf z Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Vide Bukti T-17), menyebutkan jenis-jenis hasil tindak pidana yang dikategorikan dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- Bahwa dalam Pasal 74 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tersebut disebutkan sebagai berikut:

Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat "Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak

Hal. 63 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

- Bahwa PPNS TERMOHON memiliki kewenangan penyidikan pada tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-76.AH.09.02 Tahun 2023(Vide Bukti T-18), Nomor AHU-13.AH.09.01 Tahun 2023 (Vide Bukti T-19), Nomor AHU-9.AH.09.01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-20).
- Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.
- Bahwa selain ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Vide Bukti T-41) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara pokok.

Menimbang bahwa tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka, secara formil acuannya adalah kepada putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang kaidahnya adalah untuk menetapkan Tersangka sekurang-kurang ada dua alat bukti yang sah, dan calon Tersangka telah didengarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Hal. 64 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara permohonan pra peradilan adalah perkara yang sifatnya quazi antara perkara pidana dan perdata ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 BW “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu” ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim dapat menentukan kepada pihak mana beban pembuktian akan diberikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena dalil permohonan pemohon praperadilan telah dibantah oleh termohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah

- Apakah benar Termohon tidak punya Legalstanding untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
- Apakah benar tidak sah segala keputusan atau penetapan TERSANGKA Nomor: Tap.Tsk/05-24/BPOM-PPNS/X/2024 atas diri PEMOHON dan penetapan penyitaan Nomor:1342/Pen.pid.B-Sita/2024PN.Bib atas harta benda Milik PEMOHON yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang ahli, yaitu Dr. ANGGRAEANY HARYANI PUTRI, S.H.,M.H. ;

Menimbang, bahwa yang wajib dibuktikan oleh termohon adalah “Apakah Termohon punya Legalstanding untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU)” ?, “Apakah alat bukti yang dijadikan pijakan Termohon dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah di dasarkan pada bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 ?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T.- 45 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing bukti Pemohon dan Termohon tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan ahli Dr. ANGGRAEANY HARYANI PUTRI, S.H.,M.H., Hakim menilai tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil Pemohon yang menyatakan

Hal. 65 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak punya Legal Standing untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tidak sah segala keputusan atau penetapan TERSANGKA Nomor: Tap.Tsk/05-24/BPOM-PPNS/X/2024 atas diri PEMOHON dan penetapan penyitaan Nomor:1342/Pen.pid.B-Sita/2024PN.Blb atas harta benda Milik PEMOHON yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, Hakim menilai Termohon memiliki kewenangan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T-21 sampai dengan T-45 Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan administrasi penyidikan terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon, yang mana dalam proses penyidikan tersebut Pemohon telah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan Tersangka telah sesuai KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Hakim menilai Termohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon memiliki Legalstanding untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, sebaliknya Pemohon telah gagal membuktikan dalilnya yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan TERSANGKA Nomor: Tap.Tsk/05-24/BPOM-PPNS/X/2024 atas diri PEMOHON dan penetapan penyitaan Nomor:1342/Pen.pid.B-Sita/2024PN.Blb atas harta benda Milik PEMOHON yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonannya ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 66 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Praperadilan seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sainuddin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sainuddin, S.H

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Hal. 67 dari 67 hal Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2025/PN-Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)